



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. SAENAH binti MURSIDI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Silirbaru, RT. 004, RW. 002, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Semula Penggugat, sekarang Pemanding. Selanjutnya disebut **Penggugat / Pemanding** ;

MELAWAN

1. **SUPIYAH**, alamat Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat I, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Tergugat I / Terbanding** ;
2. **SITI FATIMAH**, alamat Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat I, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Tergugat II / Terbanding II** ;
3. **TAMSIR**, alamat Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat I, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Tergugat III / Terbanding III** ;
4. **SRI**, alamat Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat I, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Tergugat IV / Terbanding IV** ;
5. **SITI MARYAM** alamat Sukomukti, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat I, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V / Terbanding V;

6. **MARSITI**, alamat Dusun Krajan, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Semula Tergugat VI, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut **Tergugat VI / Terbanding VI**;

7. **BASORI**, alamat Desa Ringinanyar, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Semula Tergugat VII, sekarang Terbanding VII. Selanjutnya disebut **Tergugat VII / Terbanding VII.**;

8. **MUSRIAH**, alamat Dusun Sukomukti, RT 02, RW.02, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat VIII, sekarang Terbanding VIII. Selanjutnya disebut **Tergugat VIII / Terbanding VIII.**;

9. **SUSANTO** pekerjaan Pegawai lembaga Pemasarakatan Banyuwangi, alamat di Kebalenan, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat IX, sekarang Terbanding IX. Selanjutnya disebut **Tergugat IX / Terbanding IX.**;

10. **SURATI**, alamat Dusun Sukomukti, RT 02, RW.02, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Semula Tergugat X, sekarang Terbanding X. Selanjutnya disebut **Tergugat X / Terbanding X.**;

11. **SUTRIS**, alamat tidak diketahui secara pasti di Jakarta. Semula Tergugat XI, sekarang Terbanding XI. Selanjutnya disebut **Tergugat XI / Terbanding XI.**;

12. **PARTIJAH**, alamat tidak diketahui secara pasti di Jakarta. Semula Tergugat XII, sekarang Terbanding XII. Selanjutnya disebut Tergugat XII / Terbanding XII.;
Bahwa Tergugat I, II, III, VI, VIII, IX dan X / para Terbanding, diwakili oleh Kuasanya SASTRIYONO, SH, Advokat / pengacara, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang dibuat dihadapan Notaris MUTTAQIM, SH,
Nomor : 1024/2009 tertanggal 8 Juni 2009, yang
beralamat di Jl. Margo Mulyo, Dsn. Krajan, Ds.
Setail, Kec. Genteng Kab. Genteng Untuk selanjutnya
kesemua Tergugat / Terbanding tersebut disebut para
Tergugat / Terbanding.;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan
semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang
dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 7 April
2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1431 H. Nomor
:806/Pdt.G/2009/PA.Bwi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Kuasa Hukum T I, T II, T III, T VI, T
VIII, T IX, dan T X.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama. Banyuwangi, bahwa Penggugat pada hari RABU,
tanggal 28 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 7 April 2010 M.,
yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Tsani 1431 H. Nomor :
806/Pdt.G/ 2009/PA.Bwi. secara cuma-cuma (prodeo). ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding
atas putusan tersebut Penggugat / Pemanding tidak mengajukan
memori banding, berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan
memori banding Nomor : 806/Pdt.G/2009/PA.Bwi, tanggal 5
September 2011 dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi.;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pemanding dan para
Tergugat / Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 806/Pdt.G/2009/PA.Bwi, tertanggal 7 September 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, meskipun kepada para pihak berperkara diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 7 April 2010, pada saat pembacaan putusan perkara ini oleh Hakim Tingkat pertama, ternyata Penggugat / Pembanding dalam keadaan HADIR di persidangan. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dinyatakan : “ Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam EMPAT BELAS HARI, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan “. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya masa mengajukan banding bagi Penggugat / Pembanding yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim tingkat pertama berakhir sampai dengan hari RABU, tanggal 21 April 2010, sedang ternyata Penggugat / Pembanding baru mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut pada hari RABU tanggal 28 April 2010.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding yang telah diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak memenuhi syarat formil pengajuan perkara banding sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan banding Penggugat / Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada pihak berperkara yang dikalahkan. Akan tetapi sesuai Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 006/Prodeo/2010/PTA.Sby, tanggal 22 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1431 H, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan permohonan Penggugat / Pemanding untuk beracara secara PRODEO dalam tingkat banding, sehingga Penggugat / Pemanding harus dibebaskan dari biaya perkara.;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ini :

MENGADILI

Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tidak dapat diterima.;

Membebaskan kepada Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar NIHIL.;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Bunyamin, SH**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H.A. Samiun Mansyur, SH. MH**, dan **Drs. H. A. Choiri, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 395/Pdt.G/2011/PTA.Sby, tanggal 14 Desember 2011 serta didampingi oleh **Melati Pudjiwiandari, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. BUNYAMIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, SH. MH.

Drs. H. A.

CHOIRI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|----------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. | Untuk Salinan yang sama bunyinya |
| 0,- | | Oleh : |
| | | PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA |
| 2. Redaksi | : | SURABAYA |
| Rp. 0,- | | |
| 3. Materai | : | |
| Rp. 0,- | | RACHMADI SUHAMKA, S.H. |
| Jumlah | : | |
| Rp. 0,- | | |
| (Nihil rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id